



## PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2014/PA Utj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Misro bin Da'i**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perkebunan PT. Gunung Mas, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Rumbia II, RT.006 RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Marisa binti Munarji**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Dusun Rumbia II, RT.006 RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah,; Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksinya;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/52/XI/1995, tertanggal 14 November 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di perumahan Dusun Rumbai II, RT.006/RW.001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. JUMIADI Bin MISRO, lahir pada tanggal 03 Mei 1996
  - b. AMI ELVINA Binti MISRO, lahir pada tanggal 22 Oktober 2000;
  - c. KIKI ARMANSAH Bin MISRO, lahir pada tanggal 09 Oktober 2003;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

*Subsida:* Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 19/ SK/BLS/2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 31 Maret 2015, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili lagi di Dusun Rumbia II, RT.006 RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara *in person*, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 13 Maret 2015 dan tanggal 13 April 2015 masing-masing Nomor 0136/Pdt.G/2014/PA Utj. sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya melengkapinya dengan penjelasan secara lisan di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 507/52/XI/1995 tanggal 14 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1407051504700006 tanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi:

2.1. Rame Syafruddin bin Samsuri, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon dan Termohon, adalah karena berjiran tetangga dengan jarak rumah 100 meter;
- o Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Marisa;
- o Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon telah menikah menikah dan Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal sebagai suami istri di Dusun Rumbia II, RT.006 RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun Termohon punya hubungan dengan Jasmin seorang mandor pabrik, karena pernah didamaikan di Pabrik;
- o Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon kemungkinan bersama mandor tersebut tidak ada juga sekarang di perusahaan;
- o Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Suardi bin Paijo, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon dan Termohon, adalah karena berjiran tetangga dengan jarak rumah 100 meter;
- o Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Marisa;
- o Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon telah menikah menikah dan Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal sebagai suami istri di Dusun Rumbia II, RT.006 RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun Termohon punya hubungan dengan Jasmin seorang mandor pabrik, karena pernah didamaikan di Pabrik;
- o Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat R.Bg., Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 19/SK/BLS/2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 31 Maret 2015, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili lagi di Dusun Rumbia II, RT.006 RW. 001, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 19 September, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 13 Maret 2015 dan tanggal 13 April 2015 masing-masing Nomor 0136/Pdt.G/2014/PA Utj. sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Talak, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan telah didengar keterangan 2 orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (suami istri) sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon berupa P.1. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1407051504700006 tanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1407051504700006 tanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tersebut, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon diyakini kebenarannya karena saksi-saksi adalah tetangga dan adik kandung Pemohon yang mengetahui kehidupan Pemohon dengan Termohon dan sering berkomunikasi dengan Pemohon dimana saksi-saksi mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta saksi-

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



saksi sering menyaksikan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, keterangan saksi-saksi aquo dinilai telah memenuhi materiil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dalam sejalan dengan maksud Pasal 308 R.Bg dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi-saksi Pemohon benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 17 Agustus 1995 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
4. Bahwa tidak ada penyebab pisah rumahnya Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang sejak bulan September 2014 dan selama

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik-baik saja belum sampai pada tahap pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut belum sampai pada alasan sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bila dikaitkan dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak September 2014 sampai sekarang belum sampai 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut belum sampai pada alasan sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi unsur-unsurnya, oleh karenanya permohonan Pemohon dipandang prematur (terlalu dini), oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2015 M. bersamaan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H. oleh kami Misdaruddin, S.Ag Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Misdaruddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
  2. Proses Rp 50.000,-
  3. Pemanggilan Rp 540.000,-
  4. Redaksi Rp 5.000,-
  5. Meterai Rp 6.000,-
  - Jumlah Rp 631.000,-
- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 0136/Pdt.G/2015/PA.Utj.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)